



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN MUARA ENIM  
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Puskesmas dalam Kabupaten Muara Enim yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN MUARA ENIM YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kadinkes adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan PPK BLUD dalam Kabupaten Muara Enim yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Pimpinan BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

8. Pejabat pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
10. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kabupaten Muara Enim adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan perangkat daerah.
13. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kelembagaan
- b. prosedur kerja
- c. pengelompokan fungsi, dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia

## BAB IV

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD, terdiri dari :
  - a. Pejabat pengelola, dan
  - b. Pegawai
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberi pelayanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil ; dan/atau
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Pemimpin ;
  - b. Pejabat keuangan ; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD puskesmas dijabat oleh Kepala Puskesmas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kadinkes.
- (4) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) Pejabat keuangan dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (6) Pejabat Teknis BLUD puskesmas dijabat oleh penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atas usul pemimpin BLUD puskesmas, bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD puskesmas.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas untuk mengingatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

#### Bagian Keempat

#### Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

##### Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD puskesmas bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD puskesmas secara umum.
- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Pejabat teknis BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap mutu standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif ;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
  - c. menyusun Renstra ;
  - d. menyiapkan RBA ;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan ;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional seta keuangan BLUD Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan ;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA ;
  - c. menyiapkan DPA ;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja ;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas ;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi ;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan ;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ;
  - dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerima, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

## Pasal 10

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya ; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.

## Bagian Keenam

### Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

## Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan ;
- b. Satuan Pengawas Internal ; dan
- c. Dewan Pengawas.

## Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kadinkes .
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu PPKD
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu tim teknis.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu tim teknis.

### Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban ;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas pokok dan persyaratan pengangkatan Satuan pengawas internal berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Prosedur pembentukan, tugas fungsi dan ketentuan lainnya mengenai dewan pengawas berpedoman sesuai dengan ketentuan per undang-undangan

## BAB V

### PROSEDUR KERJA

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta pembinaan dan bimbingan Kadinkes.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan BLUD Puskesmas serta jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan BLUD Puskesmas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan BLUD Puskesmas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada Kadinkes, pimpinan BLUD Puskesmas mengirimkan tembusan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan di dokumentasikan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP).
- (9) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD puskesmas dalam melaksanakan pekerjaan.

## BAB VI

### PENGELOMPOKAN FUNGSI

#### Pasal 16

Fungsi pelayanan BLUD Puskesmas didasarkan pada 2 (dua) kelompok tersendiri atas ;

- a. fungsi pelayanan meliputi UKM dan UKP ; dan
- b. fungsi pendukung pelayanan meliputi fungsi manajemen puskesmas dan satuan Pengawas Internal

#### Pasal 17

UKM sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas :

- a. UKM esensial meliputi :
  1. pelayanan promosi kesehatan ;

2. pelayanan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar ;
  3. pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana ;
  4. pelayanan gizi;
  5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular ;
  6. pelayanan kesehatan usia lanjut ;
  7. pelayanan kesehatan jiwa ;
  8. pelayanan kesehatan sekolah dan kerja ;
  9. pelayanan kesehatan gigi dan mulut ;
  10. pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer; dan
  11. pelayanan forensik klinik.
- b. UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensitas dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas.

#### Pasal 18

UKP sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas :

- a. Rawat jalan
- b. Pelayanan gawat darurat
- c. Pelayanan satu hari (*oneday care*)
- d. *Home care*; dan/atau
- e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- f. Pelayanan kefarmasian;
- g. Pelayanan laboratorium; dan
- h. Pelayanan unggulan atau pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Fungsi manajemen Puskesmas, meliputi ;
- a. perencanaan ;
  - b. pelaksanaan pengendalian ; dan
  - c. pengawasan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.

- (2) satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fungsi pengendalian internal Satuan pengawas internal membantu untuk :
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas ;
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

## BAB VII

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 20

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas :
  - a. pejabat pengelola ; dan
  - b. pegawai
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelolaan dan pegawai BLUD berasal dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat diangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- (8) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Pasal 21

- (1) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisa beban kerja.
- (2) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. dokter ;
  - b. dokter gigi ;
  - c. perawat dan perawat gigi ;
  - d. bidan ;
  - e. tenaga kesehatan masyarakat ;
  - f. tenaga kesehatan lingkungan ;
  - g. ahli teknologi laboratorium medik ;
  - h. tenaga gizi ;
  - i. tenaga kefarmasian ; dan
  - j. perekam medik.
- (3) Jenis tenaga non kesehatan paling sedikit terdiri dari :
  - a. tenaga administrasi;
  - b. pengemudi ;
  - c. petugas kebersihan ;
  - d. tenaga sistem informasi ; dan
  - e. petugas keamanan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 62.